



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO

SURAT AMAR PUTUSAN  
Nomor 8-P/PM. III-17/AD/IV/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CELCIUS T WANGKA**  
Pangkat/NRP : Kapten Chb/3910282140769  
Jabatan : Pasiter  
Kesatuan : Kodim 1301/Sangihe  
Tempat, tanggal lahir : Sangihe, 30 Juli 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kelurahan Sario Kota Baru Ling. IV  
Kecamatan Sario Kota Manado

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIII/1 Nomor BP-07/C-03/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Daktut/04/IV/2021 tanggal 12 April 2021.  
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CELCIUS T WANGKA**, Kapten Chb NRP 3910282140769 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 8-P/PM. III-17/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Naik Kendaraan yang ditetapkan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021, oleh Saya Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 11110035290985 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110035290985

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

## Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Jalan Lumimuut Kecamatan Tikala Kota Manado

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 8-P/PM. III-17/AD/IV/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)